



# PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2014/PN.Blg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>PARLAUNGAN SIAGIAN</b>
Tempat Lahir	:	Baribatali
Umur/Tanggal Lahir	:	48 Tahun / 04 Oktober 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Nauli Baribatali Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat - surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-36/Blg/KAMNEGTIBUM/06/2014, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PARLAUNGAN SIAGIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**" dalam dakwaan Subsudair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARLAUNGAN SIAGIAN** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna Hitam yang di pesan terkirim bertuliskan nomor tebakan judi KIM, **dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidairitas oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa PARLAUNGAN SIAGIAN, paa hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 22.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat disebuah kedai tuak di Siahaan Toruan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 saksi DICKY SIRAIT dan saksi BENI RICARDO, SH (masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kedai tuak yang beralamat di Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Tobasa ad a orang bermain judi jenis Kim, kemudian saksi-saksi menuju Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Tobasa dan melihat terdakwa di dalam sebuah kedai tuak, kemudian saksi- saksi mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa menunjukkan handphone miliknya ternyata di Handphone milik terdakwa ada menyimpan nomor judi kim di pesan terkirim handphonenya berupa: 8691, 691, 91, 911,11 X 1. 32 X 3. 9011,011 X 2. 9974,974, 74 X 2. 47 X 1 46,64 X10. 60,81, 20,61 X 5. 5619 X 2.19 X 3. 622,627,1622,1627, 27, 22 X 2.11,12 X 3 dan pelaku mengakui bahwa nomor judi Kim tersebut adalah miliknya yang dikirim kepada temanya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Toba Samosir berikut barang bukti.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi Kim dengan cara terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya terdakwa meng sms nomor tebakan Kim kepada JEJE SITUMORANG (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Handphone 082362611565, dimana harga pertebakan adalah sebesar Rp. 1.000,. (seribu rupiah) kemudian terdakwa menunggu nomor tebakan Kim keluar dari JEJE SITUMORANG, dan jika nomor tebakan yang dipasang terdakwa keluar maka terdakwa akan memperoleh hadiah yaitu 2 angka dengan 2 (dua) angka kali 1000 (seribu Rupiah) maka hadiahnya sebanyak 65.000 (Enam puluh lima ribu ) Rupiah, apabila 2 (dua) angka kali 2000,- (dua Ribu) rupiah maka hadiahnya sebanyak 130.000 (Seratus tiga puluh ribu) rupiah, apabila 3 (tiga) angka atau 3 (tiga) Nomor kali 1000 ini) rupiah maka hadiahnya sebanyak 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu) jpiuah, apabila angka 3 (tiga) angka kali 2000 (dua ibu rupiah maka hadiahnya sebanyak 850.000,- (delapan rats lima puluh ribu) rupiah, apabila 4 (empat) angka kali 1000,- seribu rupiah maka hadiahnya sebanyak 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP."-----

## **SUBSIDAIR:**

----- Bahwa ia terdakwa PARLAUNGAN SIAGIAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 saksi DICKY S1RAIT dan saksi BEN! RICARDO, SH (masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kedai tuak yang beralamat di Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Tobasa ada orang bermain judi jenis Kim, kemudian saksi-saksi menuju Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Tobasa dan melihat terdakwa di dalam sebuah kedai tuak, kemudian saksi- saksi mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa menunjukkan handphone miliknya ternyata di Handphone milik terdakwa ada menyimpan nomor judi kim di pesan terkirim handphonenya berupa: 8691, 691, 91, 911,11 X 1. 32 X 3. 9011,011 X 2. 9974, 974, 74 X 2. 47 X 1 46,64 X10.60,81, 20,61 X 5. 5619 X 2.19 X 3. 622,627,1622,1627, 27,22 X 2.11,12 X 3 dan pelaku mengakui bahwa nomor judi Kim tersebut adalah miliknya yang dikirim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada temanya. kemudian terdakwa dibawa ke Polres Toba Samosir berikut barang bukti.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi Kim dengan cara terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya terdakwa meng sms nomor tebakan Kim kepada JEJE SITUMORANG (DPO) dengan nomor Handphone 082362611565, dimana harga pertebakan adalah sebesar Rp. 1.000,. (seribu rupiah) kemudian terdakwa menunggu nomor tebakan Kim keluar dari JEJE SITUMORANG, dan jika nomor tebakan yang dipasang terdakwa keluar maka terdakwa akan memperoleh hadiah yaitu 2 angka dengan 2 (dua) angka kali 1000 (seribu Rupiah) maka hadiahnya sebanyak 65.000 (Enam puluh lima ribu ) Rupiah, apabila 2 (dua) angka kali 2000,- (dua Ribu) rupiah maka hadiahnya sebanyak 130.000, (seratus tiga puluh ribu) rupiah, apabila 3 (tiga) angka atau 3 (tiga) Nomor kali 1000 (seribu) rupiah maka hadiahnya sebanyak 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu) rupiah, apabila angka 3 (tiga) angka kali 2000 (dua ribu rupiah maka hadiahnya sebanyak 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah, apabila 4 (empat) angka kali 1000,- seribu rupiah maka hadiahnya sebanyak 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang. -----" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat Bis ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **1. BENI RICARDO;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis TOGEL di kedai, kemudian saksi dan saksi DICKY SIRAIT menuju ke tempat yang dimaksud;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa PARLAUNGAN SIAGIAN bersama dengan team lainnya karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian jenis KIM pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di disebuah kedai tuak yang terletak di Siahaan Toman Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk samsung wama hitam yang dipesan terkirim bertuliskan nomor tebakkan judi KIM dan uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis KIM dengan cara terdakwa dengan menggunakan HP milik terdakwa mengirim pesan singkat berupa nomor tebakkan KIM kepada JEJE SITUMORANG (DPO) dengan nomor HP 082362611565, dimana harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,-. Kemudian terdakwa menunggu nomor tebakkan KIM keluar dari JEJE SITUMORANG, dan jika nomor tebakkan yang dipasang terdakwa keluar maka terdakwa akan memperoleh hadiah yaitu 2 (dua) angka dengan 2 (dua) kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedai dimana Terdakwa tertangkap adalah merupakan Kedai tuak tempat terbuka yang dapat dilalui orang banyak;
- Bahwa judi KIM merupakan permainan tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan dan pemenangnya tidak pasti dapat ditentukan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan permainan ini tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui permaianan ini adalah permainan judi yang di larang oleh Undang-Undang dan Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi permainan ini bukanlah mata pencaharian terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai Petani dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;

## 2. DICKY SIRAIT ;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis TOGEL di kedai, kemudian saksi dan saksi DICKY SIRAIT menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa PARLAUNGAN SIAGIAN bersama dengan team lainnya karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian jenis KIM pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di disebuah kedai tuak yang terletak di Siahaan Toman Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk samsung wama hitam yang dipesan terkirim bertuliskan nomor tebakan judi KIM dan uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis KIM dengan cara terdakwa dengan menggunakan HP milik terdakwa mengirim pesan singkat berupa nomor tebakan KIM kepada JEJE SITUMORANG (DPO) dengan nomor HP 082362611565, dimana harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,-. Kemudian terdakwa menunggu nomor tebakan KIM keluar dari JEJE SITUMORANG, dan jika nomor tebakan yang dipasang terdakwa keluar maka terdakwa akan memperoleh hadiah yaitu 2 (dua) angka dengan 2 (dua) kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka akan memperoleh hadiah sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kedai dimana Terdakwa tertangkap adalah merupakan Kedai tuak tempat terbuka yang dapat dilalui orang banyak;
- Bahwa judi KIM merupakan permainan tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan dan pemenangnya tidak pasti dapat ditentukan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan permainan ini tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui permainan ini adalah permainan judi yang di larang oleh Undang-Undang dan Negara;
- Bahwa setahu saksi permainan ini bukanlah mata pencaharian terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai Petani dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di disebuah kedai tuak yang terletak di Siahaan Toman Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk samsung warna hitam yang dipesan terkirim bertuliskan nomor tebak judi KIM dan uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal JEJE SITUMORANG (DPO) yang merupakan Bandar baru sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis KIM dengan cara terdakwa dengan menggunakan HP milik terdakwa mengirim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan singkat berupa nomor tebakan KIM kepada JEJE SITUMORANG (DPO) dengan nomor HP 082362611565, dimana harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,-. Kemudian terdakwa menunggu nomor tebakan KIM keluar dari JEJE SITUMORANG, dan jika nomor tebakan yang dipasang terdakwa keluar maka terdakwa akan memperoleh hadiah yaitu 2 (dua) angka dengan 2 (dua) kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kedai dimana Terdakwa tertangkap adalah merupakan Kedai tuak tempat terbuka yang dapat dilalui orang banyak;
- Bahwa judi KIM merupakan permainan tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan dan pemenangnya tidak pasti dapat ditentukan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan ini tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui permainan ini adalah permainan judi yang di larang oleh Undang-Undang dan Negara;
- Bahwa Terdakwa mengaku permainan ini bukanlah mata pencaharian terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja sebagai Petani dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan tidak mau mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna Hitam yang di pesan terkirim bertuliskan nomor tebakan judi KIM,
- Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di disebuah kedai tuak yang terletak di Siahaan Toman Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
2. Bahwa benar pada saat ditangkap, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk samsung warna hitam yang dipesan terkirim bertuliskan nomor tebakkan judi KIM dan uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis KIM dengan cara terdakwa dengan menggunakan HP milik terdakwa mengirim pesan singkat berupa nomor tebakkan KIM kepada JEJE SITUMORANG (DPO) dengan nomor HP 082362611565, dimana harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,-. Kemudian terdakwa menunggu nomor tebakkan KIM keluar dari JEJE SITUMORANG, dan jika nomor tebakkan yang dipasang terdakwa keluar maka terdakwa akan memperoleh hadiah yaitu 2 (dua) angka dengan 2 (dua) kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar kedai dimana Terdakwa tertangkap adalah merupakan Kedai tuak tempat terbuka yang dapat dilalui orang banyak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar judi KIM merupakan permainan tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan dan pemenangnya tidak pasti dapat ditentukan;
6. Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan ini tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui permainan ini adalah permainan judi yang di larang oleh Undang-Undang dan Negara;
7. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa PARLAUNGAN SIAGIAN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.;
Subsidair	: melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang disusun secara berlapis. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mulai dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

## **Ad.1.Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah PARLAUNGAN SIAGIAN sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa PARLAUNGAN SIAGIAN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa unsur “dengan tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari saksi BENI RICARDO dan saksi DICKY SIRAIT jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta Terdakwa PARLAUNGAN SIAGIAN setelah dilakukan penangkapan oleh saksi BENI RICARDO dan saksi DICKY SIRAIT, terdakwa PARLAUNGAN SIAGIAN tidak dapat menunjukkan izin untuk bermain judi jenis KIM tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur “dengan tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting adalah “menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya”.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “bermain judi” atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari saksi BENI RICARDO dan saksi DICKY SIRAIT jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta atas informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis KIM di kedai, kemudian saksi BENI RICARDO dan saksi DICKY SIRAIT menuju kedai kopi yang terletak di Siahaan Toman Desa Nauli Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigumpar Kabupaten Toba Samosir. Sesampainya di kedai tersebut para saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sedang membeli kupon angka-angka tebakkan judi jenis KIM tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk samsung warna hitam yang dipesan terkirim bertuliskan nomor tebakkan judi KIM dan uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan juga terungkap terdakwa melakukan perjudian jenis KIM dengan cara terdakwa membeli kupon yang berisi angka-angka tebakkan judi jenis KIM tersebut dengan menggunakan HP milik terdakwa mengirim pesan singkat berupa nomor tebakkan KIM kepada JEJE SITUMORANG (DPO) dengan nomor HP 082362611565, dimana harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,-. Kemudian terdakwa menunggu nomor tebakkan KIM keluar dari JEJE SITUMORANG, dan jika nomor tebakkan yang dipasang terdakwa keluar maka terdakwa akan memperoleh hadiah yaitu 2 (dua) angka dengan 2 (dua) kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat terlihat Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai pembeli/pemesan nomor tebakkan judi jenis KIM dan bukan sebagai orang yang menawarkan permainan tersebut kepada orang lain lagi atau kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" tidak terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena tidak seluruh unsur dari dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" dalam pasal dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur "*barang siapa*" dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "*barang siapa*" dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini;

#### **Ad.2. Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak*" dalam pasal dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur "*Tanpa Hak*" dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "*Tanpa Hak*" dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini;

#### **Ad.3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut Memorie van Toelichting adalah "*menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya*".



Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “bermain judi” atau hazardspel merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari saksi BENI RICARDO dan saksi DICKY SIRAIT jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta atas informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis KIM di kedai, kemudian saksi BENI RICARDO dan saksi DICKY SIRAIT menuju kedai kopi yang terletak di Siahaan Toman Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir. Sesampainya di kedai tersebut para saksi melihat Terdakwa dalam keadaan sedang membeli kupon angka-angka tebakkan judi jenis KIM tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk samsung warna hitam yang dipesan terkirim bertuliskan nomor tebakkan judi KIM dan uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan juga terungkap terdakwa melakukan perjudian jenis KIM dengan cara terdakwa membeli kupon yang berisi angka-angka tebakkan judi jenis KIM tersebut dengan menggunakan HP milik terdakwa mengirim pesan singkat berupa nomor tebakkan KIM kepada JEJE SITUMORANG (DPO) dengan nomor HP 082362611565, dimana harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,-. Kemudian terdakwa menunggu nomor tebakkan KIM keluar dari JEJE SITUMORANG, dan jika nomor tebakkan yang dipasang terdakwa keluar maka terdakwa akan memperoleh hadiah yaitu 2 (dua) angka dengan 2 (dua) kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat terlihat Terdakwa dalam melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tersebut sebagai pembeli/pemesan nomor tebak  
judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna Hitam yang di pesan terkirim bertuliskan nomor tebak judi KIM,

Merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Merupakan hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **PARLAUNGAN SIAGIAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PARLAUNGAN SIAGIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 4 (empat). Bulan dan 15 (lima belas ) hari;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna Hitam yang di pesan terkirim bertuliskan nomor tebakan judi KIM,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu**, tanggal **10 September 2014**, oleh kami **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAROLINA S. SITEPU, S.H., M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal **tersebut juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ASER LIMBONG., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **ASOR O.D.B SIAGIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KAROLINA S. SITEPU, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.,**

**ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn**

**PANITERA PENGGANTI**

**ASER LIMBONG., S.H.,**